



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 271 /B.07/HK/2019

TENTANG

**HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA TANAH
YANG TERLETAK DI DESA SUMBER BARU KECAMATAN BANJIT KABUPATEN
WAY KANAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Bupati Way Kanan Nomor : 900/252/V.03-WK/2019 tanggal 4 Maret 2019 perihal Permohonan Pemindahtanganan/Hibah Tanah Pemerintah Provinsi Lampung.
- Menimbang** : a. bahwa terdapat aset tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung seluas 20.000 m2 dan seluas 5.800 m2 yang terletak di Desa Sumber Baru Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa aset tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung tersebut di atas, merupakan aset idle yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. bahwa dalam rangka pengelolaan barang milik daerah dan guna menunjang tugas dan fungsi pemerintahan di Kabupaten Way kanan, perlu memberi hibah tanah kepada Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : 1. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 028/399/07/IV/2019 tanggal 29 April 2019 Perihal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung;

2. Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Lampung Nomor : 028/353/07/IV/2019 tanggal 10 April 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI DESA SUMBER BARU KECAMATAN BANJIT KABUPATEN WAY KANAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN.**

KESATU : Menghibahkan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Tanah Yang Terletak Di Desa Sumber Baru Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Kepada Pemerintah Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Pengelola Barang Milik Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-5-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 221 /B.07/HK/2019
TANGGAL : 16-5-2019

**DAFTAR HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI DESA SUMBER BARU
KECAMATAN BANJIT KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**

No	Penerima Hibah	Kode Barang	Nomor Register	Nilai Perolehan (Rp)	Tanggal Perolehan	Luas Tanah (m2)	Lokasi Tanah
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pemerintah Kabupaten Way Kanan	01.01.11.04.19	14	34.759.000,-	23-02-1980	20.000	Desa Sumber Baru Kecamatan Banjit Way Kanan
2.	Pemerintah Kabupaten Way Kanan	01.01.11.04.19	15	1.000.000,-	23-02-1983	5.800	Desa Sumber Baru Kecamatan Banjit Way Kanan

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FIGARDO